


## PERBAIKAN JALAN TANJABTIM MENDAPATKAN KUCURAN APBN MELALUI DANA INPRES



*Postingan di medsos soal rencana perbaikan jalan di Tanjab Timur melalui dana APBN (Metrojambi.com)*

**METROJAMBI.COM, JAMBI-** Setelah sempat menjadi sorotan di berbagai media sosial, kerusakan ruas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sepertinya akan segera mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Tak tanggung-tanggung perhatian ini datang dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk melakukan perbaikan ruas jalan di Kabupaten Tanjabtim.

Dana APBN ini turun melalui inpres (Instruksi Presiden) dengan kisaran 32,7 triliun yang akan disiapkan di tahun 2023. Dana ini nantinya akan membantu perbaikan jalan milik daerah se-Indonesia.

Khusus untuk Kabupaten Tanjabtim, terutama di Kecamatan Geragai-Mendahara sebagian sekitar Rp48 miliar untuk perbaikan jalan.

Mendapatkan kucuran dana APBN ini, tentunya harus menjadi perhatian dari para petinggi baik dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim untuk menyiapkan segala sesuatunya.

Bahkan Presiden RI Joko Widodo dikabarkan akan berkunjung ke Kabupaten Tanjabtim. Kedatangan Presiden akan meninjau langsung ruas jalan Geragai-Mendahara.

Kabar kedatangan Presiden ini diperkuat dengan kunjungan anggota DPR RI dan pihak Kementerian PU serta staf kepresidenan maupun orang-orang penting di lingkungan istana.

Beberapa persiapan tampak dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten. Mulai dari persiapan pendaratan helipad, titik lokasi peninjauan, serta pengamanan saat presiden di lokasi nantinya.

Informasi yang beredar Presiden Joko Widodo akan tiba di Tanjab Timur, pada Rabu (3/5) mendatang.

Presiden dikabarkan akan mendarat langsung di Kecamatan Geragai, tepatnya di Desa Langan Tengah.

Namun informasi ini belum dapat dipastikan karena pihak-pihak terkait masih akan menggelar rapat persiapan kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Bisa saja jadwal atau lokasi pendaratan kedatangan Presiden berubah atau bahkan batal mendarat di Kabupaten Tanjabtim.

Metrojambi.com berupaya mendapatkan informasi jadwal kedatangan Presiden Joko Widodo ke kabag Humas, Sekda Tanjabtim, dan Ketua DPRD Tanjabtim. Namun kabar yang didapat, jadwal kunker Presiden hingga saat ini masih tentatif.

"Masih tentatif, jadi kita masih berharap Presiden bisa tinjau langsung ruas jalan Geragai-Mendahara," ujar Ketua DPRD Tanjabtim, Mahrup, Senin (01/05/2023).

Dikatakan Mahrup, di luar dari kedatangan Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan jalan Mendahara melalui program percepatan pembangunan yang di instruksikan oleh presiden (inpres), dari total anggaran yang diberikan sekitar Rp 48 miliar, anggaran itu masih jauh dari kata cukup.

Apalagi jalan Geragai-Mendahara dengan panjang kurang lebih 40 kilometer dibangun rigid beton tentunya anggaran tersebut jauh dari kata cukup.

"Namun kita masyarakat patut bersyukur ada tindak lanjut dari pemerintah, " ucap Mahrup.

Dikatakannya, untuk perbaikan ruas jalan Geragai - Mendahara, selain mendapatkan dana APBN, Dinas PU Tanjabtim juga telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan di

tahun 2023 ini. Bahkan beberapa kali pihak dinas langsung meninjau ke lapangan.

"Kita juga sudah perjuangkan perbaikan ruas jalan Geragai-Mendahara melalui dana APBD," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13570150/perbaikan-jalan-tanjabtim-mendapatkan-kucuran-apbn-melalui-dana-inpres>, “Perbaikan Jalan Tanjabtim Mendapatkan Kucuran APBN Melalui Dana Inpres”, 01 Mei 2023
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/02/jalan-di-tanjabtim-segera-dapatkan-kucuran-apbn-dprd-provinsi-jambi-berharap-bisa-terrealisasi>, “Jalan di Tanjabtim Segera Dapatkan Kucuran APBN, DPRD Provinsi Jambi Berharap Bisa Terealisasi”, 02 Mei 2023

#### **Catatan:**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebut bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup> Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.<sup>2</sup> Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.<sup>3</sup>

Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.<sup>4</sup> Dan Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 4

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

sosial.<sup>5</sup> Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.<sup>6</sup> Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

1. Kemanfaatan;
2. Keselamatan;
3. Keamanan dan kenyamanan;
4. Persatuan dan kesatuan;
5. Efisiensi dan efektivitas;
6. Keadilan;
7. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
8. Keterpaduan;
9. Kebersamaan dan kemitraan;
10. Berkelanjutan;
11. Transparansi dan akuntabilitas; dan
12. Partisipatif.<sup>7</sup>

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum, dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.<sup>8</sup>

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan jalan secara nasional dengan memperhatikan :

- a. Rencana pembangunan jangka Panjang nasional;
- b. Rencana tata ruang wilayah;
- c. Tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. Implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. Rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antar sektor.<sup>9</sup>

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan solusi dari minimnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur. DAK merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan ke Pemerintah daerah untuk digunakan pada kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, namun menjadi prioritas nasional yang dianggarkan dari dana APBN. DAK adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 8

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 10

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.<sup>10</sup> DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. Mencapai prioritas nasional;
- b. Mempercepat pembangunan daerah;
- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
- e. Mendukung operasionalisasi layanan publik.<sup>11</sup>

Adapun kebijakan pemerintah tersebut didasarkan kepada:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. Rencana kerja pemerintah;
- c. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. Arahan Presiden;
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Kemudian, DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
- c. Hibah kepala daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>13</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 72 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 131 ayat (1)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 131 ayat (2)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 131 ayat (3)